



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI
TAHUN ANGGARAN 2021.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka dipandang perlu untuk mengelompokkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji serta Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji disesuaikan dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji serta Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 08 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
4. Bupati adalah Bupati Mesuji.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mesuji.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Mesuji.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Mesuji.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
13. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
14. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
15. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkup Kabupaten Mesuji.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus;
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan, serta tambahan penghasilan pegawai ASN.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten dikelompokkan sebagai berikut :

- a. diatas Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi :
 - a. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang :
 - a. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah :
 - a. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Kelompok kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut :
 - a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah TA. 2019 adalah Rp.522.867.029.642,65 yang terdiri dari:
 - Realisasi PAD : Rp. 45.625.935.136,65;
 - Realisasi DBH : Rp. 22.015.636.506,00;
 - Realisasi DAU : Rp.455.225.458.000,00.
 - b. Realisasi Belanja Pegawai TA. 2018 adalah Rp.200.353.083.375,00 yang terdiri dari:
 - Realisasi Gaji dan Tunjangan : Rp.136.889.579.774,00
 - Tunjangan Profesi , Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru : Rp.36.314.189.880,00
 - Tambahan Penghasilan Pegawai ASN : Rp.26.044.307.000,00
 - Realisasi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian : Rp.1.105.006.721,00
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021 merupakan selisih antara Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan Realisasi Belanja Pegawai ASN Tahun Anggaran 2019 adalah senilai Rp.322.513.946.267,65 (Tiga ratus dua puluh dua milyar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah) dan termasuk Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah SEDANG.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 9

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) DO Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.
- (7) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 23 Oktober 2020
BUPATI MESUJI,
Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 53

